

**JADWAL**

Tanggal Efektif	: 29 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	: 1 – 7 Juli 2026
Tanggal Penajahan	: 7 Juli 2026
Tanggal Distribusi Saham	: 8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 9 Juli 2026

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

**Penawaran Umum Perdana Saham**  
 Sebagai 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) secara alokasi Saham Perdana dan Saham Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp62.748.000.000,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Perdana ("Employee Stock Allocation" atau "ESA"), dengan jumlah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau setara dengan 4,78% (empat koma tujuh delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPSK"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Nilai Nominal Rp50,- per saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Jumlah Saham
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Modal Dasar</b>	4.880.000.000	244.000.000	4.880.000.000	244.000.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51.000	622.200.000
PT Prodia Widayahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39.000	475.800.000
DiSys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10.000	122.000.000
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	-	-	522.900.000	26.145.000.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.220.000.000</b>	<b>61.000.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>174.290.000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.660.000.000</b>	<b>183.000.000</b>	<b>3.137.100.000</b>	<b>156.855.000</b>

**Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation) (ESA)**

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 73, tanggal 11 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui, oleh dan diberitahukan kepada Menkum Jakardasari (i) Keputusan Menkumham No. AHU-0008669/AH.01.02.Tahun.2026, tanggal 15 Februari 2026, (ii) Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-01.09-0045988, tanggal 15 Februari 2026 ("Akta No. 73/2026") dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2026.g-EKS.138 tanggal 24 Juni 2026 tentang Penetapan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) PT Prodia Diagnostic Line Tbk., Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) atau "Program ESA" yang dialokasikan dalam bentuk saham jatah pasti sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau setara dengan 4,78% (empat koma tujuh delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2020, yang telah diubah dengan Peraturan No. 2/2021 tentang Pemesanan dan Penajahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Ikam akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan telah dilaksanakannya Program ESA bersamaan dengan terjalannya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikan seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA	
	Nilai Nominal Rp50,- per saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Jumlah Saham
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Modal Dasar</b>	4.880.000.000	244.000.000	4.880.000.000	244.000.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
PT Prodia Utama	622.200.000	31.110.000.000	51.000	622.200.000
PT Prodia Widayahusada Tbk	475.800.000	23.790.000.000	39.000	475.800.000
DiSys Diagnostic Systems GmbH	122.000.000	6.100.000.000	10.000	122.000.000
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	-	-	497.900.000	24.895.000.000
ESA	-	-	25.000.000	1.250.000.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.220.000.000</b>	<b>61.000.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>174.290.000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.660.000.000</b>	<b>183.000.000</b>	<b>3.137.100.000</b>	<b>156.855.000</b>

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) Saham Baru atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen), Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham atau sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen).

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.742.900.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Penetapan Prinsip Pencatatan Efek dan BEI No. S-05927/BEI/PP/106-2025 tanggal 12 Juni 2026 perihal Penetapan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Elektronik PT Prodia Diagnostic Line Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Keterangan lebih lengkap mengenai penawaran perdana saham dapat dilihat pada Bab I dari dalam Prospektus.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp35.666.666.667,- (tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk:
  - (a) sebagai jaminan kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dan pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Panin");
2. Sebesar 28,18% (dua puluh delapan koma satu delapan persen) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) termasuk namun tidak terbatas pada pembelian mesin dan peralatan kalibrasi, kendaraan, *system software*, *relay* area produksi dan penambahan AHU Lab Biologi/okuler.
3. Sisanya sebesar 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, biaya *product & development* dan *selling & marketing*.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus.

**EKUITAS**

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari:

- 1) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulasi pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasan yudisial Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan bagi entitas (sekarang OJK No. VIII/G/2016 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", (secara kolektif disebut sebagai "Keangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Auditian 2025"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Swedia (I) sebagai anggota Ernst & Young Global Limited ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan auditor independen No. 01623/2/1505/AU.1/10/1614-1/11/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP PSS pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit atas periode ini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP PSS lakukan untuk mengungkap hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (b) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditian 2025 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditian 2025.
- 2) Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah ("Laporan Keuangan Auditian 2024 dan 2023"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hendrawati Hanny Erwin & Sumargo ("KAP HES"), auditor independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sebagai acuan bagi entitas (sekarang OJK No. 24/32/1127/AU.1/10/060-3/11/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Welly Adrianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0060). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan dan mencantumkan: (a) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (i) alasan pengakuan pendapatan merupakan hal yang KAP HES pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit KAP HES atas periode terkini dalam Laporan Keuangan Auditian 2024 dan 2023 dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (ii) prosedur audit yang telah KAP HES lakukan untuk mengungkap hal audit utama tersebut, dan (iii) rujukan pada catatan

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS**

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS ("INFORMASI TAMBAHAN") INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 18 JUNI 2026.**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

**INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



**PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE TBK**  
 Berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
 Bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosis medis

**Kantor Pusat:**  
 Kawasan Industri Jababeka III  
 Jl. Tekno Boulevard Blok A3 Unit 3A-5-6  
 Jawa Barat, 17530 - Indonesia  
 Telepon : (021) 21 - 8984 2722  
 Situs Web : www.proline.co.id  
 E-mail : corporate.secretary@proline.co.id

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebesar 522.900.000 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai ("Employee Stock Allocation" atau "ESA"), dengan jumlah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau setara dengan 4,78% (empat koma tujuh delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPSK"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



**Sucor Sekuritas**  
 PT SUCOR SEKURITAS

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO".**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM E-IPO (WWW.E-IPO.CO.ID)**

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

(iii) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, (b) paragraf "Pencatatan Saham" yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menyajikan kembali informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2023, serta (c) paragraf "Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditian 2024 dan 2023 dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditian 2024 dan 2023.

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Modal saham - modal dasar 15.000 lembar saham: ditempatkan dan disetor 15.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (angka penuh) per saham	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(108.111)	1.204	-
Saldo laba	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	3.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	65.168.727	51.179.542	41.181.681
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>83.060.616</b>	<b>66.180.746</b>	<b>56.181.681</b>

**Perubahan Ekuitas setelah Tanggal Pelaporan**

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 40, tanggal 6 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkum Jakardasari (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-006774/AH.01.02.Tahun.2026, tanggal 6 Februari 2026 dan (ii) Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-003474, tanggal 6 Februari 2026, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan antara lain:
  - Peningkatan modal dasar dari Rp15.000.000 ribu menjadi Rp244.000.000 ribu
  - Perubahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya Rp1.000.000 (dalam angka penuh) per lembar saham menjadi Rp50 (dalam angka penuh) per lembar saham;
  - Menyebutkan bahwa penyerahan atas pengambilan saham baru dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan tahun 2024 sebesar Rp46.000.000 ribu, yang dibagikan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham;
  - Susunan pemegang saham setelah perubahan nilai saham yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:

Nama	Perolehan	Jumlah Saham	Jumlah (dalam ribuan Rupiah)
PT Prodia Utama	51%	622.200.000	31.110.000
PT Prodia Widayahusada Tbk	39%	475.800.000	23.790.000
DiSys Diagnostic Systems GmbH	10%	122.000.000	6.100.000
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>1.220.000.000</b>	<b>61.000.000</b>

**Tabel Proforma Ekuitas**

Proforma Ekuitas Perseroan setelah terjadi perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan 31 Desember 2025 seperti dijelaskan di atas dan adanya Penawaran Umum Perdana Saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan ekuitas setelah: Penawaran Umum Perdana Saham		Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham		Proforma ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
	Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan Dividen Saham sebesar Rp46.000.000	Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
Modal ditempatkan dan disetor	15.000.000	61.000.000	26.145.000	-	87.145.000
Tambahan modal disetor (ago saham)	-	-	36.603.000	(4.887.113)	31.715.887
Penghasilan komprehensif lain	(108.111)	(108.111)	-	-	(108.111)
Saldo laba	-	-	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	65.168.727	19.168.727	-	-	19.168.727
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>83.060.616</b>	<b>83.060.616</b>	<b>62.748.000</b>	<b>(4.887.113)</b>	<b>140.921.503</b>

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk memberi Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Sucor Sekuritas yang merupakan Manajer Penajahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penajahan akan dilakukan secara otomatis oleh Sistem Penajahan pada POJK No. 41/2020/2025. Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK/04/2025 tentang Verifikasi Pesanan Dana, Alokasi Penajahan, Dan Penyesuaian Pesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 25/2025"). Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham (Rupiah)	Persentase (%)	
1	PT Sucor Sekuritas	522.900.000	62.748.000.000	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>522.900.000</b>	<b>62.748.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPSK. Manajer Penajahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Sucor Sekuritas.

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan mengesahkan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresami bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikemukakan oleh pengirimnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penajahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penajahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**2. Pemesan Yang Ber**

- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - Penjataan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat selain ritel.
  - Penjataan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
  - kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, maka pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - kekurangan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, maka pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Saham yang dijumlahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, penjataan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjataan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

- Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)
  - Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjataan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjataan Terpusat sebagaimana diatur pada SEUJ No. 25/2025. Porsi penjataan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 80,00% (delapan puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Manajer Penjataan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.
  - Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020 dan SEUJ No.25/2025, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjataan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjataan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjataan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjataan yaitu PT Sucor Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjataan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dalam suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### 8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - "Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG") di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang ditunggui secara otomatis setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum.
  - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya, dan
  - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

- Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjataan terpusat, akan dibet sejumlah saham yang memperoleh penjataan pada saat penjataan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai tambahan bunga.
- Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjataan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

#### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 7 Juli 2026 yang dapat diunduh melalui [website](https://www.ptsucor.com) Benjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui [website](https://www.e-poc.co.id) [www.e-poc.co.id](https://www.e-poc.co.id).

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

##### Sucor Sekuritas

PT SUCOR SEKURITAS  
Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 36  
Jakarta Pusat 10220  
Tel. (021) 8067 3000  
Fax. (021) 2788 9288  
Situs Web: [www.sucorsekuritas.com](https://www.sucorsekuritas.com)  
E-mail: [ibcm@sucorsekuritas.com](mailto:ibcm@sucorsekuritas.com)

# PERBANKKAN

## Dana SAL Tak Jamin Laju Kucuran Kredit Moncer

Bankir dan analis melihat laju kredit tak hanya dipengaruhi likuiditas tapi juga permintaan

Lydia Tesaloni

JAKARTA. Keputusan pemerintah urung menarik semua dana saldo anggaran lebih (SAL) dari Himbara disambut positif perbankan. Apalagi, Kementerian Keuangan justru mengembalikan dana yang sudah ditarik. Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana siaga Rp 100 triliun.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi menyebut bank hampir sesak napas begitu diminta mengembalikan dana SAL, yang masih tersisa hampir Rp 200 triliun. Pasalnya, jika ditarik, Himbara terpaksa akan berebut likuiditas di pasar yang kini sudah ketat.

Dengan adanya dana SAL, bank dapat lebih leluasa menyalurkan kredit ke sektor produktif untuk mendorong ekonomi. "Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong

produktivitas, memperkuat daya saing ekonomi nasional," ujar Hery, Senin (29/6).

Senada, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan memaparkan, penempatan dana SAL di perbankan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan kredit. Bank Mandiri berkomitmen terus menyalurkan kredit secara sehat dan berkelanjutan ke sektor pendukung ekonomi kerakyatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pembatalan penarikan dana SAL bertujuan menjaga likuiditas agar pertumbuhan kredit tidak melambat. "Himbara bilang kalau enggak dibantu, laju pertumbuhan kredit akan turun. Jadi ancaman perlambatan ekonomi amat nyata," tutur Purbaya.

Dengan dana SAL itu, Purbaya meny-

ebut, Himbara akan lebih mantap mengucurkan kredit. Dia pun optimistis pertumbuhan kredit bisa mencapai 13%-14% tahun ini.

#### Perlu disikapi

Namun, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilek menilai, proyeksi pertumbuhan kredit perlu disikapi hati-hati karena likuiditas bukan satu-satunya faktor penentu. Dana SAL yang lebih tepat diposisikan sebagai bantalan likuiditas berpotensi terasap instrumen berimbal hasil ting-

gi seperti SRBI di tengah suku bunga tinggi.

Selain itu, keterbatasan tenor membuat dana tersebut tidak ideal untuk pembiayaan kredit jangka panjang karena risiko *mismatch* aset-liabilitas, sehingga bank tetap perlu menjaga sumber pendanaan yang stabil. "Jadi untuk dana yang fleksibel, persaingan menghimpun deposito kemungkinan masih tetap berlangsung," jelas Yusuf.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan melihat suntikan dana SAL ke Himbara bisa meredakan per-

saingan DPK di pasar. Namun, pertumbuhan kredit menurunnya tetap ditentukan dari sisi permintaan.

Masalahnya, permintaan kredit saat ini sepi karena daya beli segmen ritel lemah dan pengusaha di segmen korporasi masih banyak memilih *wait and see*. "Kondisi ini masih bakal berlangsung pada semester II," kata Lani.

Senada, Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah menyebut, pertumbuhan kredit tidak hanya ditentukan oleh likuiditas, tetapi juga dipengaruhi permintaan kredit dari dunia usaha dan rumah tangga, arah suku bunga, dan kecepatan investasi.

Realisasi belanja pemerintah serta daya beli masyarakat juga berpengaruh. Pertumbuhan kredit akan kembali jika faktor tersebut menunjukkan perbaikan. ■

#### Perkembangan Likuiditas Industri Perbankan

Indikator	Apr 2025		Des 2025		Mar 2026		Apr 2026	
	Nilai*	YoY	Nilai*	YoY	Nilai*	YoY	Nilai*	YoY
Kredit	7,960	8,88%	8,586	9,63%	8,659	9,49%	8,755	9,98%
DPK	9,047	4,55%	10,059	13,83%	10,231	13,55%	10,077	11,4%
LDR	87,99%		85,35%		84,64%		86,88%	
Alat likuid/NCD	111,32%		126,15%		122,55%		111,13%	
Alat likuid/DPK	25,23%		28,57%		27,85%		25,39%	

Keterangan: dalam triliun rupiah; Sumber: OJK

#### ■ BISNIS KONSUMER

## Gesekan Kartu Kredit Tetap Kencang



KONTIAN/Carolus Agus Waluyo

JAKARTA. Gesekan kartu kredit perbankan pada paruh pertama tahun ini masih cukup kencang. Transaksinya tetap tumbuh seiring kartu kredit yang semakin menjadi alat pembayaran harian bagi masyarakat menengah atas.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), volume transaksi kartu kredit dalam empat bulan pertama 2026 mencapai 179,22 juta, tumbuh 11,03% secara tahunan. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 167,1 triliun, atau meningkat 4,5% secara tahunan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta memprediksi volume transaksi kartu kredit pada semester II-2026 tumbuh sekitar 5%-7% secara tahunan. Selain didorong konsumsi sehari-hari, berbagai momentum libur nasional juga diprediksi meningkatkan transaksi.

"Kenaikan transaksi pada umumnya karena pengguna kartu kredit sekarang lebih memahami fungsi dan prioritas penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran transaksi sehari-hari," jelas Steve, Rabu (24/6).

Steve melihat kartu kredit telah menjadi alat pembayaran harian bagi segmen nasabah menengah atas sehingga pertumbuhan transaksinya tetap cenderung positif.

Di sisi lain, Steve mengapre-

siasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memperpanjang relaksasi kartu kredit hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut mencakup penetapan batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan serta denda keterlambatan maksimal 1% dari total tagihan dan tidak melebihi Rp 100.000. Menurutnya, kebijakan itu dapat meringankan beban nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi.

Bank Mandiri juga optimistis penggunaan kartu kredit akan terus tumbuh positif hingga akhir 2026. *VP Credit Cards Group* Bank Mandiri Agus Hendra Purnama mengatakan, pihaknya memfokuskan pertumbuhan kartu kredit pada segmen nasabah kelas atas atau *affluent*.

Hingga Mei 2026, volume transaksi kartu kredit Bank Mandiri masih tumbuh 10% secara tahunan. Sementara itu, nilai transaksinya meningkat 20,3% secara tahunan.

Agus mengatakan, Bank Mandiri akan mendorong pertumbuhan bisnis kartu kredit melalui optimalisasi *cross-selling* ke nasabah prioritas dan *wealth management*. Ia optimistis bisnis ini tetap tumbuh dengan fokus melakukan akuisisi nasabah berkualitas di segmen *affluent*.

Ammar Rezqianto

#### ■ KINERJA KREDIT

## Mencermati Penyebab Yield Kredit Perbankan Menurun

JAKARTA. Imbal hasil alias *yield* kredit perbankan mengalami penurunan di awal tahun ini. Penyebabnya, efek penurunan suku bunga pada 2025, perlambatan permintaan kredit, dan pergeseran komposisi kredit dari ritel ke segmen korporasi.

Imbal hasil kredit sangat dipengaruhi pergerakan *net interest margin* alias margin bunga bersih (NIM) perbankan, selain dari biaya dana. Adapun bank yang mengalami penurunan *yield* kredit di awal tahun ini di antaranya Bank Mandiri, dengan penurunan dari 7,64% di kuartal I-2025 menjadi 7,11% pada triwulan pertama tahun ini.

*Yield* kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga turun dari 12,9% jadi 12,2%, dan Bank Negara Indonesia (BNI) susut dari 7,4% jadi 6,9%. Dari bank swasta, *yield* kredit Bank CIMB Niaga turun jadi 7,65% pada kuartal I-2026 dari 8,35% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Central Asia (BCA) tak merinci *yield* kreditnya, tapi NIM bank ini turun dari 5,8% jadi 5,4%.

*EVP Corporate Communication* BCA Hera F. Haryn menyampaikan, hingga kini *yield* kredit BCA masih relatif stabil, meski ia tidak merinci angkanya. Dia memperkira-

kan *yield* akan dipengaruhi sejumlah faktor seperti situasi pasar, permintaan dan penawaran kredit, kecukupan likuiditas, serta BI *rate*.

"Ke depan, tren *yield* kredit akan dipengaruhi faktor-faktor tersebut, termasuk bunga instrumen *sovereign* Indonesia," ucap Hera, Senin (29/6).

Menurut Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan, penyebab utama turunnya *yield* kredit adalah komposisi penyaluran kredit yang berubah. "Pada paruh pertama tahun ini, kredit yang disalurkan ke segmen nasabah ritel lebih minim dari tahun lalu, sedangkan kredit korporasi meningkat," kata Lani.

Lani menjelaskan, *yield* kredit pada dasarnya lebih banyak berasal dari penyaluran ke nasabah ritel, termasuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun penurunan kredit di segmen ritel dipengaruhi oleh melemahnya daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilek menjelaskan, pergerakan *yield* sangat dipengaruhi oleh perubahan BI *rate*. Namun, dampaknya tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap selama beberapa bulan.

Penurunan *yield* kredit

pada kuartal I-2026 menurunnya merupakan dampak dari penurunan BI *rate* sepanjang 2025. Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah faktor lain juga berperan, seperti melemahnya permintaan kredit serta perubahan komposisi penyaluran kredit.

Pertumbuhan kredit pada awal 2026 terbilang melambat karena banyak pelaku usaha masih menahan ekspansi sambil menunggu kondisi ekonomi yang lebih pasti.

Selain itu, kredit yang tumbuh lebih didominasi oleh kredit korporasi yang cenderung memiliki *yield* lebih rendah dibanding kredit ritel.

Di sisi lain, Himbara menghadapi tekanan lebih besar karena banyak menyalurkan kredit program pemerintah dengan bunga subsidi.

Yusuf juga menyebut meski kenaikan BI *rate* ke level 5,75% dapat mendorong kenaikan bunga kredit dan potensi peningkatan *yield*. Ini bisa menekan permintaan kredit. Selain itu, kenaikan suku bunga juga meningkatkan biaya dana, sehingga belum tentu memperbaiki margin bank, karena bunga simpanan biasanya naik lebih cepat dibanding bunga kredit.

Ammar Rezqianto

KONTAN EXECUTIVE WEBINAR

KontariAcademy

## HYBRID Where Debts Meet Equity

#### Executive Format

- Exclusive live webinar
- Engaging, interactive sessions
- Q&A with the speaker

#### Program Highlights

- Convertible Instruments
- Capital Stack Optimization
- Airbnb, SpaceX, Stripe

#### The Fei Ming

Masters' CFA | CAIA | FRM

REGISTRATION  
[bit.ly/KA-HC](https://bit.ly/KA-HC)

FOR FURTHER INFO  
0821 2552 9550

23 JULY  
2026  
LIVE ON ZOOM  
13:30-16:30